

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Dewasa ini masalah pengungsi telah menjadi masalah yang krusial bagi masyarakat Internasional. Di Indonesia, jumlah pengungsi setiap tahunnya meningkat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan yang secara khusus mengatur masalah pengungsi. Pada 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Namun ternyata jika dikaji dari segi substansi secara keseluruhan, Peraturan ini belum cukup memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi, dalam konteks ini perlindungan terhadap HAM pengungsi. Sebagai contoh, di dalam Peraturan ini tidak diatur secara tegas mengenai hak dasar pengungsi. Karena tidak diatur secara tegas, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum mengenai jaminan perlindungan HAM pengungsi.

Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang menjadi dasar perlindungan internasional terhadap pengungsi. Karena belum meratifikasi Konvensi dan Protokol ini, maka Indonesia tidak memiliki kewajiban internasional yang mengikat secara yuridis dalam keharusan pembentukan peraturan perundang-undangan nasional untuk menangani masalah pengungsi. Namun patut diingat, bahwa masalah pengungsi ini telah menjadi masalah bersama umat manusia dan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional menjadi ikut bertanggung jawab menangani masalah pengungsi, salah satunya dengan membuat peraturan perundang-undangan nasional yang substansinya mencakup juga jaminan perlindungan HAM pengungsi.

#### **IV.2 Saran**

Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun telah membuat peraturan perundang-undangan dalam bentuk

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 yang mengatur masalah pengungsi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia juga turut berupaya secara aktif memperhatikan masalah pengungsi. Namun karena peraturan yang ada belum cukup memberikan perlindungan hukum, sudah pada waktunya Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Salah satu kemungkinan yang menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi dan Protokol ini, yakni karena adanya kewajiban negara peserta untuk memberikan hak bagi pengungsi. Kewajiban ini pun mengikat secara yuridis bagi negara peserta. Berdasarkan Pasal 42 Konvensi, tidak diatur mengenai larangan reservasi terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan hak pengungsi yang lain, seperti hak untuk menempuh pendidikan bagi pengungsi, hak untuk melakukan pekerjaan bagi pengungsi, dan lain-lain. Dengan demikian, Indonesia dapat meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dengan mengajukan reservasi.

Mengingat bahwa Peraturan Presiden yang ada belum cukup memberikan perlindungan hukum dan Pemerintah Indonesia juga belum ingin meratifikasi Konvensi dan Protokol ini, maka dapat direkomendasikan supaya Pemerintah dapat mempertimbangkan kembali untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif misalnya dalam bentuk Undang-Undang yang substansinya mengadopsi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi dan Protokol 1967. Dengan demikian, diharapkan dengan diadopsinya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi dan Protokol 1967 terutama yang berkaitan dengan perlindungan HAM pengungsi, dapat lebih memberikan perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- ACHMAD ROMSAN, *PENGANTAR HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL*, 2003, Bandung : Sanic Offset
- A.F. ELLY ERAWATY, *PEDOMAN PENULISAN ESAI AKADEMIK BAGI MAHASISWA ILMU HUKUM*, 2012, Bandung : Refika Aditama
- AMIRUDDIN dan ZAINAL ASIKIN, *PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM*, 2013, Jakarta : Rajawali Pers
- IIN KARITA SAKHARINA dan KADARUDIN, *HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL*, 2016, Makassar : Pena Pers
- I WAYAN PARTHIANA, *PERJANJIAN INTERNASIONAL BAGIAN 1*, 2002, Bandung : Mandar Maju
- RHONA K.M. SMITH, et al, *HUKUM HAK ASASI MANUSIA*, 2010, Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
- SOERJONO SOEKANTO dan SRI MAMUDJI, *PENELITIAN HUKUM NORMATIF (SUATU TINJAUAN SINGKAT)*, 2001, Jakarta : Rajawali Pers
- WAGIMAN, *HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL*, 2012, Jakarta : Sinar Grafika

### **Jurnal:**

- AJAT SUDRAJAT HAVID, *PENGUNGSI DALAM KERANGKA KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN INDONESIA KINI DAN YANG AKAN DATANG* (dalam *Indonesian Journal of International Law*, Volume II No. 1), 2004
- ARYUNI YULIANTININGSIH, *PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI DOMESTIK MENURUT HUKUM HUMANITER DAN HAK ASASI MANUSIA* (dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume VIII No. 3), September 2008

- ATIK KRUSTIYATI, *KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA: KAJIAN DARI KONVENSI PENGUNGSI TAHUN 1951 DAN PROTOKOL 1967* (dalam *Law Review*, Volume XII No. 2), 2012
- AYUB TORRY SATRIYO KUSUMO, *PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENGUNGSI INTERNASIONAL* (dalam *Yustisia*, Volume I No. 2), Mei-Agustus 2012
- GRACIA VALENCIA TILAAAR, *KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN KONVENSI JENEWA TENTANG PENGUNGSI 1951 (GENEVA CONVENTION OF REFUGEES) DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA* (dalam *Lex et Societatis*, Volume V No. 2), Maret-April 2017
- HERMAN SURYOKUMORO, et al, *URGENSI PENANGANAN PENGUNGSI ATAU MIGRAN ILEGAL DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA TRANSIT BERDASARKAN KONVENSI TENTANG STATUS PENGUNGSI 1951* (dalam *Arena Hukum*, Volume VI No. 3), Desember 2013
- IIN KARITA SAKHARINA, *PENGUNGSI DAN HAM* (dalam *Jurnal Hukum Internasional*, Volume I No. II), November 2013
- KYVEN PALILINGAN, *TINJAUAN YURIDIS ATAS PENANGANAN PENGUNGSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL* (dalam *Lex et Societatis*, Volume IV No. 1), Januari 2016
- M. RIADHUSSYAH, *TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA TRANSIT BAGI PENGUNGSI ANAK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL* (dalam *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, Volume XXIII No. 2), April 2016
- NN, *INTERNATIONAL LAW MAKING* (dalam *Jurnal Hukum Internasional*, Volume II No. 1), Oktober 2004
- SIGIT RIYANTO, *URGENSI LEGISLASI HUKUM PENGUNGSI DAN KENDALANYA DI INDONESIA* (dalam *Indonesian Journal of International Law*, Volume II No. 1), Oktober 2004

SRI SETIANINGSIH SUWARDI, *ASPEK HUKUM MASALAH PENGUNGSI INTERNASIONAL* (dalam *Indonesian Journal of International Law*, Volume II No. 1), Oktober 2004

**Karya Ilmiah:**

KEVIN KUSNADI, *ANALISA YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN PENOLAKAN PENERIMAAN PENGUNGSI OLEH NEGARA AUSTRALIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL* (skripsi Sarjana tidak dipublikasikan), 2016, Bandung : Universitas Katolik Parahyangan

VOLITTA GABY YUSTISIAN, *RELEVANSI PERATIFIKASIAN KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967 MENGENAI STATUS PENGUNGSI OLEH INDONESIA* (skripsi Sarjana tidak dipublikasikan), 2014, Bandung : Universitas Katolik Parahyangan

**Instrumen-Instrumen Internasional:**

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS, G.A. Res. 217A, U.N. GAOR, 3rd Sess., U.N. Doc. A/778/Rev.1 (December 10, 1948)

THE 1951 CONVENTION RELATING STATUS OF REFUGEES, G.A. Res 429, U.N. GAOR, 5th Sess., Supp. No. 20, U.N. Doc. A/1725 (December 14, 1950)

PROTOCOL RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES 1967, G.A. Res. 2198, U.N. GAOR, 21st Sess., Supp. No. 16, U.N. Doc. A/6586 (December 16, 1966)

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS, G.A. Res. 2200A, U.N. GAOR, 21st Sess., Supp. No. 16, U.N. Doc. A/6546 (December 16, 1966).

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD, G.A. Res 44/25, U.N. GAOR, 44th Sess., Supp. No. 49, U.N. Doc. A/44/736 (November 20, 1989)

**Peraturan Perundang-undangan:**

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945 AMANDEMEN KE II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1999  
TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI, LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 156,  
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3882

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999  
TENTANG HAK ASASI MANUSIA, LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165,  
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3886

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG KEIMIGRASIAN, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 52, TAMBAHAN  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5216

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2011 NOMOR 82, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5234

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN  
2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGI DARI LUAR  
NEGERI, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2016 NOMOR 368

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  
NO. IMI-1489.UM.08.05 TAHUN 2010 TENTANG  
PENANGANAN IMIGRAN ILLEGAL

**Sumber Internet:**

ADY, *INDONESIA PERLU RATIFIKASI KONVENSI TENTANG PENGUNGGSI*, 2012,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f351aacc4a70/indonesia-perlu-ratifikasi-konvensi-tentang-pengungsi>

ANGELINA ANJAR SAWITRI, *IMIGRASI TEMUKAN SEPULUH PENGUNGGSI ASING JADI GIGOLO DI BATAM*, 2016,

<https://nasional.tempo.co/read/802566/imigrasi-temukan-10-pengungsi-asing-jadi-gigolo-di-batam>

A. SOFINAR, *PENCARI SUAKA*, <http://www.unhcr.org/id/pencari-suaka>

GOPIS SIMATUPANG, *WADUH PENGUNGGSI AFGANISTAN JADI GIGOLO DI KALIBATA CITY*, 2017,

<http://wartakota.tribunnews.com/2017/04/27/waduh-pengungsi-afganistan-jadi-gigolo-di-kalibata-city>

HEYDER AFFAN, *PERATURAN PRESIDEN PENGUNGGSI LUAR NEGERI HARUS JAWAB MASALAH UTAMA PENGUNGGSI*, 2017,

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40709910>

JOE DE CAPUA, *BENCANA ALAM 2012 HASILKAN 32 JUTA PENGUNGGSI*, 2013,

<https://www.voaindonesia.com/a/bencana-alam-2012-hasilkan-32-juta-pengungsi/1660448.html>

NN, *PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MARET 2017 MENCAPAI 10,64 PERSEN*, <https://www.bps.go.id/brs/view/1379>

NOVI CHRISTIASTUTI, *JUMLAH PENGUNGGSI SURIAH KINI MENCAPAI 5 JUTA ORANG*, 2017,

<https://news.detik.com/internasional/d-3461780/jumlah-pengungsi-suriah-kini-mencapai-5-juta-orang>

SEKRETARIAT SUAKA, *PRESS RELEASE SUAKA: PERPRES RI NO. 125/2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGGSI DARI LUAR NEGERI*, 2017, <https://suaka.or.id/2017/01/18/press-release-suaka->

[perpres-ri-no-1252016-tentang-penanganan-pengungsi-dari-luar-negeri/](#)

UNHCR, *STATES PARTIES TO THE 1951 CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES AND THE 1967 PROTOCOL*,  
[www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf](http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf)

URSULA FLORENE, *MELIHAT NASIB ROHINGYA ANAK TIRI DI INDONESIA*, 2016,  
<https://www.rappler.com/indonesia/berita/154603-masalah-pengungsi-rohingya-indonesia>

YANURISA ANANTA, *MIRIS SEPARUH WARGA IBU KOTA TAK PUNYA RUMAH SENDIRI*, 2017,  
<http://mediaindonesia.com/news/read/85568/miris-separuh-warga-ibu-kota-tak-punya-rumah-sendiri/2017-01-02>